



WALIKOTA MAKASSAR

PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR

NOMOR : 13 TAHUN 2013

TENTANG

**PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG PENGATURAN PEMASANGAN REKLAME,
ATRIBUT PARTAI POLITIK DALAM KOTA MAKASSAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang** : a. bahwa untuk lebih tertibnya pemasangan reklame atribut Partai Politik terutama pada jalan-jalan protokol dan fasilitas umum dalam Kota Makassar yang cenderung tidak lagi memperhatikan aspek keindahan Kota dan ketertiban, maka dipandang perlu ditetapkan pengaturan pemasangan reklame atribut partai politik dalam Kota Makassar;
- b. bahwa sehubungan maksud huruf a di atas, maka perlu ditetapkan Perubahan Peraturan Walikota Makassar Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pengaturan Pemasangan reklame atribut Partai Politik dalam Kota Makassar.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros, dan Pangkajene dan Kepulauan Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar Dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
8. Peraturan Daerah Kota Makassar 3 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2010 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Makassar 3 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2012 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG PENGATURAN PEMASANGAN REKLAME, ATRIBUT PARTAI POLITIK DALAM KOTA MAKASSAR**

Pasal I

Ketentuan Pasal 3, dalam Peraturan Walikota Makassar Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pengaturan Pemasangan reklame atribut Partai Politik dalam Kota Makassar, diubah sehingga pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Selain tempat dimaksud Pasal 2, yang berupa Umbul-umbul, Spanduk, Baliho dan Banner tidak di izinkan pada lokasi:

1. Jalan Jenderal Sudirman;
2. Jalan Jenderal Achmad Yani;
3. Jalan Penghibur;
4. Jalan Haji Bau;
5. Jalan Somba Opu;
6. Jalan Penghibur;
7. Jalan Pasar Ikan;
8. Jalan Ujung Pandang;
9. Jalan Riburane;
10. Jalan Nusantara;
11. Jalan Tentara Pelajar;
12. Jalan Bawakaraeng;
13. Jalan Ratulangi;
14. Jalan Alauddin;
15. Jalan Urip Soemoharjo;
16. Jalan Bandang;
17. Jalan Veteran;
18. Jalan A.P.Pettarani; dan
19. Jalan Perintis Kemerdekaan.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan menempatkan dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 13 Mei 2013

WALIKOTA MAKASSAR,


Ilham Arief Sirajuddin
ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 13 Mei 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

Agar Jaya
AGAR JAYA

KEPALA BAKOSUR
[Signature]

Pasal 3

Selain tempat dimaksud Pasal 2, yang berupa Umbul-umbul, Spanduk, Baliho dan Banner tidak di izinkan pada lokasi:

1. Jalan Jenderal Sudirman;
2. Jalan Jenderal Achmad Yani;
3. Jalan Penghibur;
4. Jalan Haji Bau;
5. Jalan Somba Opu;
6. Jalan Penghibur;
7. Jalan Pasar Ikan;
8. Jalan Ujung Pandang;
9. Jalan Riburane;
10. Jalan Nusantara;
11. Jalan Tentara Pelajar;
12. Jalan Bawakaraeng;
13. Jalan Ratulangi;
14. Jalan Alauddin;
15. Jalan Urip Soemoharjo;
16. Jalan Bandang;
17. Jalan Veteran;
18. Jalan A.P.Pettarani; dan
19. Jalan Perintis Kemerdekaan.


Fasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan menempatkan dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 13 Mei 2013


WALIKOTA MAKASSAR,



ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 13 Mei 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,



AGAR JAYA